



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Lubuk Pakam** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera gugat antara:

**Pgt Binti Suwito**, Umur 22 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Deli Tua Gang Satria, No. 52, Dusun II, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

**Tgt Bin Rivai Lubis**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Harian lepas, Beralamat di Jalan Deli Tua Pasar I, Gang Mesjid (rumah paling ujung), Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 16 Februari 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 April 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:233/08/V/2012 tertanggal 2-5-2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Alfatir Dena Lubis, laki-laki, lahir 13 September 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, yang akibatnya sejak Oktober 2014 hingga 11 Oktober 2015 Tergugat ditahan dipenjara Lubuk Pakam;
  - b. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tanggung orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa akibat posita nomor 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi tanggal 20 Oktober 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman, sehingga sejak Tergugat pergi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tgt Bin Rivai Lubis) terhadap Penggugat (Pgt Binti Suwito);
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat di persidangan tanggal 13 April 2016, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 16 Februari 2016;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan



tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Register Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Tanggal 16 Februari 2016;
2. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (**Pgt binti Suwito**) ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 16 Februari 2016, dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1437 *Hijriyah*, oleh

Halaman 5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Wardiyah, S.Ag.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

**H u s n i, S.H.**

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**

**Wardiyah, S. Ag.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Adm perkara	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	355.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).			

Halaman 6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.